



P U T U S A N

No : 08/Pid.B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Sidang Anak telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als IBUNG**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 19 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. H. Batong V No. 31, Rt.005/006, Kel.Cilandak Barat, Kec.Cilandak Jakarta Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : pelajar

Terdakwa II

Nama lengkap : **MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als ZAKA Als JEK**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 08 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sawo No. 33, Rt.007/007, Kel.Cipadu, Kec.Larangan Tangerang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : pelajar

Terdakwa III

Nama lengkap : **ANGGA MUHADI Als. ANGGA**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 27 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 1 dari 33 Hal Putusan No. 08/Pid.B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Masjid Darussalam No.48, Rt.007/004,
Kel.Kedaung, Kec.Ciputat Tangerang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : pelajar

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 19 Nopember 2012
sampai dengan sekarang,

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa Muhammad Arthur Zulfikar didampingi Pembimbing Kemasyarakatan
Edwin Hindra Gunawan, SS Dari Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Selatan ;

Terdakwa Angga Muhadi Als Angga dan Terdakwa Muhammad Zakaria Lanshar
didampingi Pembimbing Kemasyarakatan **RA. Sinta Ningsih, SSos** Dari Balai
Pemasyarakatan Klas I Jakarta Selatan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah Membaca:

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No:B-1958/APB/Sel/
Epp.2/12/12 tanggal 19 Desember 2012 beserta berkas perkara dan
Surat Dakwaan atas nama Terdakwa **MUHAMMAD ARTHUR
ZULFIKAR Als IBUNG dkk** ;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.08/
PID.B Anak /2013/PN.Jkt.Sel tanggal 07 Januari 2013 tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
Terdakwa tersebut ;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No. 08/Pid.B.anak/2013/PN.Jkt.Sel tanggal: 14 Januari 2013
tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah
pemanggilan saksi-saksi ;

Telah membaca laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) atas nama
klien **MUHAMAD ARTHUR ZULFIKAR dkk**, tertanggal 27 Nopember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa penuntut Umum

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum

No.Reg.Perkara: PDM-735/JKTSL/Epp.2/12/2012 Tanggal 12 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan mereka Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG, Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA SHAR Als.ZAKA Als. JEK, Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum dengan terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP (dakwaan kedua) ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG, Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als. JEK, Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3 Barang bukti :

1 (satu) potong celana jeans terdapat bercak darah yang digunakan korban; 1 (satu) potong kaos warna hitam bermotif totol-totol putih terdapat bercak darah; 1 (satu) potong celana dalam warna coklat terdapat bercak darah yang digunakan korban; 3 (tiga) bilah senjata tajam; 1 (satu) buah sarung gitar warna hitam yang berisi senjata tajam berupa 9)Sembilan) bilah klewang, 1 (satu) buah pedang, 1 (satu) bilah golok babi, 1 (satu) buah stek golf, 2 (dua) buah mata gir besi diikat sebagai sabuk dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo B-6685-BQL tahun 2007 (Dipergunakan dalam perkara berkas terpisah)

4 Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi lagi ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Hal 3 dari 33 Hal Putusan No. 08/Pid.B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als. JEK, Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA, Saksi AMRI JOHANDA Als. AMOY (dalam berkas terpisah), Saksi ALDI APRIANSYAH Als. TONGA (dalam berkas terpisah), Saksi FAJAR ALVIANSYAH Als. BHOPENG (dalam berkas terpisah), FARIZ FADILAH Als.BAGOL (dalam berkas terpisah), Saksi MUHAMMAD SULAIMAN Als.IMAN Als.DABLANG (dalam berkas terpisah), Sdr.STUPIT Als.ERIK (DPO) dan Sdr.ARMAN Als.KOMENG (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 04.14 WIB, atau setidaknya di waktu-waktu lain pada bulan Nopember 2012, bertempat di J.Madrasah Raya (depan kompleks Deplu) Kel.Gandaria Selatan Kecarnatan Cilandak, Jakarta Selatan setidaknya setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban FEBRI FAJAR, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam : 02.00 Wib dini hari Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG, Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als. JEK, Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA bersama Saksi AMRI JOHANDA Als. AMOY, Saksi ALDI APRIANSYAH Als. TONGA, Saksi FAJAR ALVIANSYAH Als. BHOPENG, Saksi FARIZ FADILAH Als. BAGOL, Saksi M. SULAIMAN Als. IMAN Als. DABLANG, dan Sdr.STUPID Als. ERIK (DPO) berkumpul di warung kopi di daerah Jl. H. Batong Cilandak Jakarta Selatan, yang kemudian merencanakan penyerangan atau aksi pembalasan terhadap kelompok anak-anak Radio Dalam yang sebelumnya telah melakukan penganiyaan terhadap Sdr. STUPIT Als. ERIK (DPO). Selanjutnya setelah merencanakan penyerangan mereka menyiapkan alat-alat berupa senjata tajam, setelah itu berangkat dengan



cara saling berboncengan sepeda motor dengan tujuan menyerang kelompok anak-anak radio dalam.

- Bahwa pada saat akan menyerang kelompok anak-anak radio dalam, Saksi ALDI APRIANSYAH Als TONGA membawa sepeda motor memboncengi Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als IBUNG yang membawa senjata tajam jenis klewang, Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als. JEK membawa senjata tajam jenis klewang, Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA membawa senjata tajam jenis klewang, Saksi AMRI JOHANDA Als AMOY mengendarai sepeda motor bersama Sdr. ARMAN Als.KOMENG (DPO) dengan membawa senjata tajam jenis klewang, Sdr.STUPIT Als.ERIK (DPO) membawa senjata tajam jenis klewang, Saksi MUHAMMAD SULAIMAN Als.IMAN Als.DABLANG membawa senjata tajam jenis klewang pada saat melakukan penyerangan kelompok anak-anak radio dalam.
- Bahwa setelah sampai daerah Radio Dalam tidak ada tidak diketemukan anak-anak Radio Dalam sehingga para terdakwa memutuskan untuk pulang, dan pada saat pulang melintas di Jl. Fatmawati Raya tepatnya depan jalan masuk ke Jl. Madrasah Raya, tiba-tiba kelompok anak-anak H. Nawi keluar dari dalam gang seperti ingin menghadang para terdakwa, kemudian para terdakwa turun dari motor sehingga terjadinya menyerang terhadap kelompok anak-anak H. Nawi.
- Selanjutnya Terdakwa III ANGGA MUHADI Als ANGGA dengan membawa sebuah klewang mengejar kelompok anak-anak H. Nawi, dan Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als IBUNG, dan Sdr. STUPID Als. ERIK (DPO) bersama dengan Saksi FAJAR ALVIANSYAH Als. BHOPENG mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang begitu juga , Sdr. ARMAN Als. KOMENG (DPO) mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang, Saksi MUHAMMAD SULAIMAN DABLANG mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Golok Babi, Saksi ALDI APRIANSYAH Als. TONGA menunggu atau standbay di pinggir jalan diatas sepeda motor, Saksi AMRI JOHANDA Als. AMOY menunggu atau standbay di pinggir jalan diatas sepeda motor, mereka yang membawa klewang berlari sambil menyabetkan klewang ke kelompok anak-anak H. Nam. selanjutnya Saksi FARIZ FADILAH Als. BAGOL saat keributan maju kedepan kemudian teriak “ KAMPUNG KIRAI NIH MAJU-MAJU “ sambil mengerakan tangan ke atas untuk memancing kelompok anak-anak H. Nawi untuk maju ke depan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi AMRI JOHANDA Als. AMOY bersama dengan Saksi ALDI APRIANSYAH Als. TONGA, Saksi FAJAR ALVIANSYAH Als. BHOPENG, Saksi FARIZ FADILAH Als.BAGOL, Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG, Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als. JEK. Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA, Saksi MUHAMMAD SULAIMAN Als.IMAN Als.DABLANG, Sdr.STUPIT Als.ERIK (DPO) dan Sdr. ARMAN Als.KOMENG (DPO) bersama-sama menyerang kelompok anak-anak Jalan H.Nawi dan pada saat korban FEBRI FAJAR teriatuh Sdr.STUPIT Als.ERIK (DPO), Sdr.ARMAN Als.KOMENG (DPO), terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als. JEK menyabetkan klewang kearah korban FEBRI FAJAR setelah itu terdakwa I. MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG juga ikut menyabetkan kelewangnya mengenai korban FEBRI FAJAR , begitu juga saksi MIFTAH MARWAN hingga tidak sadar, selanjutnya korban FEBRI FAJAR dan saksi MIFTAH MARWAN ditinggalkan.
- Bahwa akibat serangan Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG, Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als JEK, Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA, Saksi AMRI JOHANDA Als. AMOY bersama dengan Saksi ALDI APRIANSYAH Als. TONGA, Saksi FAJAR ALVIANSYAH Als. BHOPENG, Saksi FARIZ FADILAH Als.BAGOL, Saksi MUHAMMAD SULAIMAN Als.IMAN Als.DABLANG (dalam berkas terpisah), Sdr.STUPIT Als.ERIK (DPO) dan Sdr.ARMAN Als.KOMENG (DPO), sehingga korban FEBRI FAJAR dan Saksi MIFTAH MARWAN tidak berdaya dan akhirnya korban FEBRI FAJAR meninggal di Rumah Sakit.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa korban FEBRI FAJAR meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Mayat No. HK.05.01/11.1/2824/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANDRIANI,SpF, Dokter spesialis Forensik RSUP Fatmawati, dengan kesimpulan :
- Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih tujuh belas tahun, ditemukan luka-luka lecet dan terbuka pada kepala, badan dan anggota gerak serta patah tulang iga ketujuh kiri belakang. Selanjutnya ditemukan luka tusuk pada punggung kiri yang menembus paru kiri jantung dan perdarahan sebanyak delapan ratus tiga puluh millimeter. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam (tusuk) pada punggung kiri yang menembus paru dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantung. Perkiraan saat kematian antara dua belas jam sampai dengan dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan mayat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als. JEK, Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA, Saksi AMRI JOHANDA Als. AMOY (dalam berkas terpisah), Saksi ALDI APRIANSYAH Als. TONGA (dalam berkas terpisah), Saksi FAJAR ALVIANSYAH Als. BHOPENG (dalam berkas terpisah), FARIZ FADILAH Als.BAGOL (dalam berkas terpisah), Saksi MUHAMMAD SULAIMAN Als.IMAN Als.DABLANG (dalam berkas terpisah), Sdr.STUPIT Als.ERIK (DPO) dan Sdr.ARMAN Als,KOMENG (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 04.14 WIB, atau setidaknya di waktu-waktu lain pada bulan Nopember 2012, bertempat di Jl.Madrasah Raya (depan kompleks Deplu) Kel.Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh meiakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban FEBRI FAJAR, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam : 02.00 Wib dini hari Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG, Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als JEK, Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA bersama Saksi AMRI JOHANDA Als AMOY. Saksi ALDI APRIANSYAH Als TONGA, Saksi FAJAR ALVIANSYAH Als BHOPENG, Saksi FARIZ FADILAH Als. BAGOL. Saksi M. SULAIMAN Als IMAN Als DABLANG. dan Sdr,STUPID Als. ERIK (DPO) berkumpul di warung kopi di daerah Jl. H. Batong Cilandak Jakarta Selatan, yang kemudian merencanakan penyerangan atau aksi pembalasan terhadap kelompok anak-anak Radio Dalam yang sebelumnya telah melakukan penganiyaan terhadap Sdr. STUPIT Als. ERIK (DPO). Selanjutnya setelah merencanakan penyerangan mereka menyiapkan alat-alat berupa senjata tajam, setelah itu berangkat dengan cara saling berboncengan sepeda motor dengan tujuan menyerang kelompok anak-anak radio dalam.

Hal 7 dari 33 Hal Putusan No. 08/Pid.B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banwa pada saat akan menyerang kelompok anak-anak radio dalam, Saksi ALDI APRIANSYAH Als TONGA membawa sepeda motor memboncengi Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als IBUNG yang membawa senjata tajam jenis klewang, Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als. JEK membawa senjata tajam jenis klewang, Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA membawa senjata tajam jenis klewang, Saksi AMRI JOHANDA Als AMOY mengendarai sepeda motor bersama Sdr. ARMAN Als.KOMENG (DPO) dengan membawa senjata tajam jenis klewang, Sdr.STUPIT Als.ERIK (DPO) membawa senjata tajam jenis klewang, Saksi MUHAMMAD SULAIMAN Als.IMAN Als.DABLANG membawa senjata tajam jenis klewang pada saat melakukan penyerangan kelompok anak-anak radio dalam.
- Bahwa setelah sampai daerah Radio Dalam tidak ada tidak diketemukan anak-anak Radio Dalam sehingga para terdakwa memutuskan untuk pulang, dan pada saat pulang melintas di Jl. Fatmawati Raya tepatnya depan jalan masuk ke Jl. Madrasah Raya, tiba-tiba kelompok anak-anak H. Nawi keluar dari dalam gang seperti ingin menghadang para terdakwa, kemudian para terdakwa turun dari motor sehingga terjadinya menyerang terhadap kelompok anak-anak H. Nawi.
- Selanjutnya Terdakwa III ANGGA MUHADI Als ANGGA dengan membawa sebuah klewang mengejar kelompok anak-anak H. Nawi, dan Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als IBUNG, dan Sdr. STUPID Als. ERIK (DPO) bersama dengan Saksi FAJAR ALVIANSYAH Als. BHOPENG mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang begitu juga , Sdr. ARMAN Als. KOMENG (DPO) mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang, , Saksi MUHAMMAD SULAIMAN DABLANG mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Golok Babi, Saksi ALDI APRIANSYAH Als. TONGA menunggu atau standbay di pinggir jalan diatas sepeda motor, Saksi AMRI JOHANDA Als. AMOY menunggu atau standbay di pinggir jalan diatas sepeda motor, mereka yang membawa klewang berlari sambil menyabetkan klewang ke kelompok anak-anak H. Nawi, selanjutnya Saksi FARIZ FADILAH Als. BAGOL saat keributan maju kedepan kemudian teriak “ KAMPUNG KIRAI NIH MAJU-MAJU....” sambil mengerakan tangan ke atas untuk memancing kelompok anak-anak H. Nawi untuk maju ke depan.
- Bahwa Saksi AMRI JOHANDA Als. AMOY bersama dengan Saksi ALDI APRIANSYAH Als. TONGA, Saksi FAJAR ALVIANSYAH Als. BHOPENG. Saksi FARIZ FADILAH Als.BAGOL, Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFIKAR Als.IBUNG, Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als. JEK, Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA, Saksi MUHAMMAD SULAIMAN Als.IMAN Als.DABLANG, Sdr.STUPIT Als.ERIK (DPO) dan Sdr.ARMAN Als.KOMENG (DPO) bersama-sama menyerang kelompok anak-anak Jalan H.Nawi dan pada saat korban FEBRI FAJAR terjatuh Sdr.STUPIT Als.ERIK (DPO), Sdr.ARMAN Als.KOMENG (DPO), terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als. JEK menyabetkan klewang kearah korban FEBRI FAJAR setelah itu terdakwa I. MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG juga ikut menyabetkan kelewangnya mengenai korban FEBRI FAJAR , begitu juga saksi MIFTAH MARWAN hingga tidak sadar, selanjutnya korban FEBRI FAJAR dan saksi MIFTAH MARWAN ditinggalkan.

- Bahwa akibat serangan Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG, Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als. JEK, Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA, Saksi AMRI JOHANDA Als. AMOY bersama dengan Saksi ALDI APRIANSYAH Als. TONGA, Saksi FAJAR ALVIANSYAH Als. BHOPENG, Saksi FARIZ FADILAH Als.BAGOL, Saksi MUHAMMAD SULAIMAN Als.IMAN Als.DABLANG (dalam berkas terpisah), Sdr.STUPIT Als.ERIK (DPO) dan Sdr.ARMAN Als.KOMENG (DPO), sehingga korban FEBRI FAJAR dan Saksi MIFTAH MARWAN tidak berdaya dan akhirnya korban FEBRI FAJAR meninggal di Rumah Sakit.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa korban FEBRI FAJAR meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Mayat No. HK,05.01/II.1/2824/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANDRIANI,SpF, Dokter spesialis Forensik RSUP Fatmawati, dengan kesimpulan:
- Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih tujuh belas tahun, ditemukan luka-luka lecet dan terbuka pada kepala, badan dan anggota gerak serta patah tulang iga ketujuh kiri belakang. Selanjutnya ditemukan luka tusuk pada punggung kiri yang menembus paru kiri dan jantung dan perdarahan sebanyak delapan ratus tiga puluh millimeter. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam (tusuk) pada punggung kiri yang menembus paru dan jantung. Perkiraan saat kematian antara dua belas jam sampai dengan dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan mayat

---- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 9 dari 33 Hal Putusan No. 08/Pid.B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als. JEK, Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA, Saksi AMRI JOHANDA Als. AMOY (dalam berkas terpisah), Saksi ALDI APRIANSYAH Als. TONGA (dalam berkas terpisah), Saksi FAJAR ALVIANSYAH Als. BHOPENG (dalam berkas terpisah), FARIZ FADILAH Als.BAGOL (dalam berkas terpisah). Saksi MUHAMMAD SULAIMAN Als.IMAN Als.DABLANG (dalam berkas terpisah), Sdr.STUPIT Als.ERIK (DPO) dan SdrARMAN Als.KOMENG (DPO). pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 04.14 WIB, atau setidaknya di waktu-waktu lain pada bulan Nopember 2012, bertempat di Jl.Madrasah Raya (depan kompleks Deplu) Kel.Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya Korban FEBRI FAJAR. yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam : 02.00 Wib dini hari Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG, Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als. JEK, Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA bersama Saksi AMRI JOHANDA Als. AMOY, Saksi ALDI APRIANSYAH Als. TONGA, Saksi FAJAR ALVIANSYAH Als. BHOPENG, Saksi FARIZ FADILAH Als. BAGOL, Saksi M. SULAIMAN Als. IMAN Als. DABLANG, dan Sdr.STUPID Als. ERIK (DPO) berkumpul di warung kopi di daerah Jl. H. Batong Cilandak Jakarta Selatan, yang kemudian merencanakan penyerangan atau aksi pembalasan terhadap kelompok anak-anak Radio Dalam yang sebelumnya telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. STUPIT Als. ERIK (DPO). Selanjutnya setelah merencanakan penyerangan mereka menyiapkan alat-alat berupa senjata tajam, setelah itu berangkat dengan cara saling berboncengan sepeda motor dengan tujuan menyerang kelompok anak-anak radio dalam.
- Bahwa pada saat akan menyerang kelompok anak-anak radio dalam, Saksi ALDI APRIANSYAH AIS TONGA membawa sepeda motor memboncengi Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als. IBUNG yang membawa senjata tajam jenis klewang. Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als. JEK membawa senjata tajam jenis klewang, Terdakwa III ANGGA MUHADI
Als. ANGGA membawa senjata tajam jenis klewang. Saksi AMRI JOHANDA
Als AMOY mengendarai sepeda motor bersama Sdr. ARMAN Als.KOMENG
(DPO) dengan membawa senjata tajam jenis klewang, , Sdr.STUPIT Als.ERIK
(DPO) membawa senjata tajam jenis klewang, Saksi MUHAMMAD SULAIMAN
Als,IMAN Als,DABLANG membawa senjata tajam Jenis klewang pada saat
melakukan penyerangan kelompok anak-anak radio dalam.

- Bahwa setelah sampai daerah Radio Dalam tidak ada tidak diketemukan anak-anak Radio Dalam sehingga para Terdakwa memutuskan untuk pulang, dan pada saat pulang melintas di Jl. Fatmawati Raya tepatnya depan jalan masuk ke Jl. Madrasah Raya, tiba-tiba kelompok anak-anak H. Nawi keluar dan dalam gang seperti ingin menghadang para terdakwa, kemudian para terdakwa turun dari motor sehingga terjadinya menyerang terhadap kelompok anak-anak H. Nawi.
- Selanjutnya Terdakwa III ANGGA MUHADI Als ANGGA dengan membawa sebuah klewang mengejar kelompok anak-anak H. Nawi, dan Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als IBUNG, dan Sdr. STUPID Als. ERIK (DPO) bersama dengan Saksi FAJAR ALVIANSYAH Als BHOPENG mengejar kelompok anak-anak H, Nawi dengan sebuah Klewang begitu juga Sdr. ARMAN Als. KOMENG (DPO) mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang, , Saksi MUHAMMAD SULAIMAN DABLANG mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Golok Babi. Saksi ALDI APRIANSYAH Als. TONGA menunggu atau standbay di pinggir jalan diatas sepeda motor. Saksi AMRI JOHANDA Als AMOY menunggu atau standbay di pinggir Jalan diatas sepeda motor, mereka yang membawa klewang berlari sambil menyabetkan klewang ke kelompok anak-anak H. Nawi, selanjutnya Saksi FARIZ FADILAH Als, BAGOL saat keributan maju kedepan kemudian teriak “KAMPUNG KIRAI NIH MAJU-MAJU....” sambil menggerakkan tangan ke atas untuk, memancing kelompok anak-anak H. Nawi untuk maju ke depan.
- Bahwa Saksi AMRI JOHANDA Als. AMOY bersama dengan Saksi ALDI APRIANSYAH Als, TONGA, Saksi FAJAR ALVIANSYAH Als. BHOPENG, Saksi FARIZ FADILAH Als.BAGOL, Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG, Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als, JEK. Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA, Saksi MUHAMMAD SULAIMAN Als,IMAN Als.DABLANG, Sdr.STUPIT Als.ERIK (DPO) dan Sdr.ARMAN Als.KOMENG (DPO) bersama-sama menyerang



kelompok anak-anak Jalan H.Nawi dan pada saat korban FEBRI FAJAR terjatuh Sdr.STUPIT Ms.ERIK (DPO) Sdr.ARMAN Als.KOMENG (DPO), terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als. JEK menyabetkan klewang kearah korban FEBRI FAJAR setelah itu terdakwa I. MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG juga ikut menyabetkan kelewangnya mengenai korban FEBRI FAJAR , begitu juga saksi MIFTAH MARWAN hingga tidak sadar, selanjutnya korban FEBRI FAJAR dan saksi MIFTAH MARWAN ditinggalkan.

- Bahwa akibat serangan Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG, Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als.JEK. Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA, Saksi AMRI JOHANDA Als. AMOY bersama dengan Saksi ALDI APRIANSYAH Als. TONGA, Saksi FAJAR ALVIANSYAH Als. BHOPENG, Saksi FARIZ FADILAH Als.BAGOL, Saksi MUHAMMAD Als IMAN Als.DABLANG (dalam berkas terpisah), Sdr.STUPIT Als.ERIK (DPO) dan Sdr.ARMAN Als.KOWENG (DPO) sehingga korban FEBRI FAJAR dan Saksi MIFTAH MARWAN tidak berdaya dan akhirnya korban FEBRI FAJAR meninggal di Rumah Sakit.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa korban FEBRI FAJAR meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Mayat No. HK,05.01/II.1/2824/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANDRIANI,SpF, Dokter spesialis Forensik RSUP Fatmawati, dengan kesimpulan:
- Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih tujuh belas tahun, ditemukan luka-luka lecet dan terbuka pada kepala, badan dan anggota gerak serta patah tulang iga ketujuh kiri belakang. Selanjutnya ditemukan luka tusuk pada punggung kiri yang menembus paru kiri dan jantung dan perdarahan sebanyak delapan ratus tiga puluh millimeter. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam (tusuk) pada punggung kiri yang menembus paru dan jantung. Perkiraan saat kematian antara dua belas jam sampai dengan dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan mayat

---- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als. JEK, Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA, Saksi AMRI JOHANDA Als. AMOY (dalam berkas terpisah), Saksi ALDI APRIANSYAH Als. TONGA (dalam berkas terpisah), Saksi FAJAR ALVIANSYAH Als. BHOPENG (dalam berkas terpisah), FARIZ FADILAH Als.BAGOL (dalam berkas terpisah). Saksi MUHAMMAD SULAIMAN Als.IMAN Als.DABLANG (dalam berkas terpisah), Sdr.STUPIT Als.ERIK (DPO) dan SdrARMAN Als.KOMENG (DPO). pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 04.14 WIB, atau setidaknya di waktu-waktu lain pada bulan Nopember 2012, bertempat di Jl.Madrasah Raya (depan komplek Deplu) Kel.Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya korban FEBRI FAJAR, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam : 02.00 Wib dini hari Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG, Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als. JEK, Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA bersama Saksi AMRI JOHANDA Als AMOY, Saksi ALDI APRIANSYAH Als TONGA, Saksi FAJAR ALVIANSYAH Als BHOPENG, Saksi FARIZ FADILAH Als. BAGOL, Saksi M. SULAIMAN Als IMAN Als DABLANG, dan Sdr.STUPID Als. ERIK (DPO) berkumpul di warung kopi di daerah Jl. H. Batong Cilandak Jakarta Selatan, yang kemudian merencanakan penyerangan atau aksi pembalasan terhadap kelompok anak-anak Radio Dalam yang sebelumnya telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. STUPIT Als. ERIK (DPO). Selanjutnya setelah merencanakan penyerangan mereka menyiapkan alat-alat berupa senjata tajam, setelah itu berangkat dengan cara saling berboncengan sepeda motor dengan tujuan menyerang kelompok anak-anak radio dalam.
- Bahwa pada saat akan menyerang kelompok anak-anak radio dalam, Saksi ALDI APRIANSYAH AIS TONGA membawa sepeda motor memboncengi Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als !IBUNG yang membawa senjata tajam jenis klewang. Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als. JEK membawa senjata tajam jenis klewang, Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA membawa senjata tajam jenis klewang. Saksi AMRI JOHANDA

Hal 13 dari 33 Hal Putusan No. 08/Pid.B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel



Als AMOY mengendarai sepeda motor bersama Sdr. ARMAN Als.KOMENG (DPO) dengan membawa senjata tajam jenis klewang, Sdr.STUPIT Als.ERIK (DPO) membawa senjata tajam jenis klewang, Saksi MUHAMMAD SULAIMAN Als,IMAN Als,DABLANG membawa senjata tajam Jenis klewang pada saat melakukan penyerangan kelompok anak-anak radio dalam.

- Bahwa setelah sampai daerah Radio Dalam tidak ada tidak diketemukan anak-anak Radio Dalam sehingga para Terdakwa memutuskan untuk pulang, dan pada saat pulang melintas di Jl. Fatmawati Raya tepatnya depan jalan masuk ke Jl. Madrasah Raya, tiba-tiba kelompok anak-anak H. Nawi keluar dan dalam gang seperti ingin menghadang para terdakwa, kemudian para terdakwa turun dari motor sehingga terjadinya menyerang terhadap kelompok anak-anak H. Nawi.
- Selanjutnya Terdakwa III ANGGA MUHADI Als ANGGA dengan membawa sebuah klewang mengejar kelompok anak-anak H. Nawi, dan Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als IBUNG, dan Sdr. STUPID Als. ERIK (DPO) bersama dengan Saksi FAJAR ALVIANSYAH Als BHOPENG mengejar kelompok anak-anak H, Nawi dengan sebuah Klewang begitu juga Sdr. ARMAN Als. KOMENG (DPO) mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang, Saksi MUHAMMAD SULAIMAN DABLANG mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Golok Babi. Saksi ALDI APRIANSYAH Als. TONGA menunggu atau standbay di pinggir jalan diatas sepeda motor. Saksi AMRI JOHANDA Als AMOY menunggu atau standbay di pinggir Jalan diatas sepeda motor, mereka yang membawa klewang berlari sambil menyabetkan klewang ke kelompok anak-anak H. Nawi, selanjutnya Saksi FARIZ FADILAH Als, BAGOL saat keributan maju kedepan kemudian teriak “ KAMPUNG KIRAI NIH MAJU-MAJU....” sambil menggerakkan tangan ke atas untuk, memancing kelompok anak-anak H. Nawi untuk maju ke depan.
- Bahwa Saksi AMRI JOHANDA Als. AMOY bersama dengan Saksi ALDI APRIANSYAH Als, TONGA, Saksi FAJAR ALVIANSYAH Als. BHOPENG, Saksi FARIZ FADILAH Als.BAGOL, Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG, Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als, JEK. Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA, Saksi MUHAMMAD SULAIMAN Als,IMAN Als.DABLANG, Sdr.STUPIT Als.ERIK (DPO) dan Sdr.ARMAN Als.KOMENG (DPO) bersama-sama menyerang kelompok anak-anak Jalan H.Nawi dan pada saat korban FEBRI FAJAR terjatuh Sdr.STUPIT Ms.ERIK (DPO) Sdr.ARMAN Als.KOMENG (DPO), terdakwa II



MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als. JEK menyalahgunakan kewenangan korban FEBRI FAJAR setelah itu terdakwa I. MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG juga ikut menyalahgunakan kewenangannya mengenai korban FEBRI FAJAR, begitu juga saksi MIFTAH MARWAN hingga tidak sadar, selanjutnya korban FEBRI FAJAR dan saksi MIFTAH MARWAN ditinggalkan.

- Bahwa akibat serangan Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG, Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als.JEK. Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA, Saksi AMRI JOHANDA Als. AMOY bersama dengan Saksi ALDI APRIANSYAH Als. TONGA, Saksi FAJAR ALVIANSYAH Als. BHOPENG, Saksi FARIZ FADILAH Als.BAGOL, Saksi MUHAMMAD Als IMAN Als.DABLANG (dalam berkas terpisah), Sdr.STUPIT Als.ERIK (DPO) dan Sdr.ARMAN Als.KOWENG (DPO) sehingga korban FEBRI FAJAR dan Saksi MIFTAH MARWAN tidak berdaya dan akhirnya korban FEBRI FAJAR meninggal di Rumah Sakit.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa korban FEBRI FAJAR meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Mayat No. HK,05.01/II.1/2824/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANDRIANI,SpF, Dokter spesialis Forensik RSUP Fatmawati, dengan kesimpulan:
- Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih tujuh belas tahun, ditemukan luka-luka lecet dan terbuka pada kepala, badan dan anggota gerak serta patah tulang iga ketujuh kiri belakang. Selanjutnya ditemukan luka tusuk pada punggung kiri yang menembus paru kiri dan jantung dan perdarahan sebanyak delapan ratus tiga puluh millimeter. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam (tusuk) pada punggung kiri yang menembus paru dan jantung. Perkiraan saat kematian antara dua belas jam sampai dengan dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan mayat

---- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan 11 (sebelas) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **ARMANSYAH LUBIS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadinya pengeroyokan/perkelahian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 04.14 WIB, bertempat di Jl. Madrasah Raya (depan komplek Deplu) Kel.Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan ada korban bernama Febri Fajar.
- Bahwa benar perkelahian tersebut antara nak-anak H.Nawi dengan anak-anak kirai.
- Bahwa benar yang menjadi korban hingga meninggal adalah anak saksi bernama Febri Fajar.
- Bahwa benar korban Febri Fajar meninggal di rumah sakit Fatmawati.
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mengenali siapa pelakunya.
- Bahwa benar saksi telah menerima santunan sebesar Rp.1.500.000,- melalui Asep Tatang Saifudin yang merupakan paman keluarga Febri Fajar.

Saksi **MIFTAH MARWAN**

- Bahwa benar telah terjadinya pengeroyokan/perkelahian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 04.14 WIB, bertempat di Jl.Madrasah Raya (depan komplek Deplu) Kel.Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan ada korban bernama Febri Fajar.
- Bahwa benar pengeroyokan tersebut dilakukan kurang lebih 12 orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengeroyokan hingga korban Febri Fajar meninggal.
- Bahwa saksi juga terkena sabetan hingga mengalami luka pada kepala, dan saksi tidak mengenali siapa yang melakukannya.
- Bahwa dalam penyerangan atau pengeroyokan tersebut, mereka datang dengan 4 (empat) sepeda motor yang masing-masing berboncengan.
- Bahwa, saksi juga kena bacok pada bagian punggung dan kepala saksi, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya.
- Bahwa, para terdakwa tidak saksi lihat.
- Bahwa benar para pelaku saat itu menggunakan senjata tajam jenis klewang dan golok.

Saksi **MUHAMAD FACHRUR RAZI**

- Bahwa benar telah terjadinya pengeroyokan/perkelahian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 04.14 WIB, bertempat di Jl.Madrasah Raya (depan komplek Deplu) Kel.Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan ada korban bernama Febri Fajar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelaku pengeroyokan tersebut mengaku anak-anak Jl. Kirai.
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi sedang berada di depan Indomart samping Jl. Madrasah Raya nongkrong bersama dengan Korban Febri, Awaludin, vikri.
- Bahwa benar saat saksi menolong korban Febri Fajar bersama Awaludin membawa Febri ke klinik sawo karena tutup saksi membawanya ke rumah sakit Fatmawati, namun setelah di periksa di rumah sakit Fatmawati korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang membuat korban Febri hingga meninggal dunia.
- Bahwa saksi melihat penampilan para terdakwa, orang yang melakukan penyerangan terhadap teman-teman anak H. Nawi.

Saksi **MUHAMMAD FIKRY FACHRYANSYAH,**

- Bahwa benar telah terjadinya pengeroyokan/perkelahian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 04.14 WIB, bertempat di Jl.Madrasah Raya (depan komplek Deplu) Kel.Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan ada korban bernama Febri Fajar.
- Bahwa benar pelaku pengeroyokan tersebut mengaku anak-anak Jl. Kirai.
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi sedang berada di depan Indomart samping Jl. Madrasah Raya nongkrong bersama dengan Korban Febri, Awaludin, vikri.
- Bahwa benar saksi masih mengenali salah satu terdakwa yang berada di tempat terjadinya penyerangan yang salah satunya bernama lbung, karena saat itu terdakwa lbung berada didepan saksi dengan menggunakan jaket bertuliskan SOEBUD 28.
- Bahwa benar yang dilakukan lbung saat itu yang mengejar saksi dan teman-teman saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa lainnya namun melihat ciri-ciri terdakwa lain benar mereka yang ikut dalam penyerangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang membuat korban Febri hingga meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi melihat penampilan para terdakwa, orang yang melakukan penyerangan terhadap teman-teman anak H. Nawi.

Saksi **AWALUDIN GOFUR Bin AHMADI,**

- Bahwa benar telah terjadinya pengeroyokan/perkelahian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 04.14 WIB, bertempat di Jl.Madrasah Raya (depan

Hal 17 dari 33 Hal Putusan No. 08/Pid.B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplek Deplu) Kel.Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan ada korban bernama Febri Fajar.

- Bahwa benar pelaku pengeroyokan tersebut mengaku anak-anak Jl. Kirai.
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi sedang berada di depan Indomart samping Jl. Madrasah Raya nongkrong bersama dengan Korban Febri, Awaludin, vikri.
- Bahwa benar saksi masih mengenali salah satu terdakwa yang berada di tempat terjadinya penyerangan yang salah satunya bernama Ibung, karena saat itu terdakwa Ibung berada didepan saksi dengan menggunakan jaket bertuliskan SOEBUD 28.
- Bahwa benar yang dilakukan Ibung saat itu yang mengejar saksi dan teman-teman saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa lainnya namun melihat ciri-ciri terdakwa lain benar mereka yang ikut dalam penyerangan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang membuat korban Febri hingga meninggal dunia.
- Bahwa saksi melihat penampilan para terdakwa, orang yang melakukan penyerangan terhadap teman-teman anak H. Nawi.

Saksi **MAHFUDIN Als.PUPUT**

- Bahwa benar telah terjadinya pengeroyokan/perkelahian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 04.14 WIB, bertempat di Jl.Madrasah Raya (depan komplek Deplu) Kel.Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan ada korban bernama Febri Fajar.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang melintas di Pom bensin Fatmawati namun terhambat karena ada perkelahian warga.
- Bahwa setelah melihat saksi langsung pulang ke rumah saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang memulai perkelahian tersebut.
- Bahwa benar saksi mengenali saksi Sulaiman Als.Dablang karena saksi pernah satu sekolah.
- Bahwa benar saksi mengenali Sdr. Erick karena pernah bertemu dalam tawuran dengan sekolah SMK 28.

Saksi **AMRI JOHANDA Als. AMOY**

- Bahwa telah terjadinya pengeroyokan/perkelahian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 04.14 WIB, bertempat di Jl.Madrasah Raya (depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komplek Deplu) Kel.Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan ada korban bernama Febri Fajar.

- Bahwa saksi dengan para terdakwa ikut dalam penyerangan anak-anak H.Nawi.
- Bahwa saksi bersama-sama para terdakwa datang ke H.Nawi setelah dari Radio dalam.
- Bahwa saksi bersama para terdakwa menggunakan sepeda motor dengan saling berboncengan dan membawa senjata tajam.
- Bahwa benar Sdr. STUPID Als. ERIK (DPO) mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang, Sdr. ARMAN Als. KOMENG (DPO) mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang, saksi MUHAMMAD SULAIMAN DABLANG mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Golok Babi, saksi ALDI Als. TONGA menunggu atau standbay di pinggir jalan diatas sepeda motor, saksi AMRI Als. AMOY menunggu atau standbay di pinggir jalan diatas sepeda motor, terdakwa ANGGA mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang, terdakwa JAKA mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang dan sempat saling menyabetkan klewang dengan teman koban dan 3 (tiga) orang teman dari Sdr. STUPID Als. ERIK yang tidak saya kenal mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang, serta dengan saksi FARIZ FADILAH Als. BAGOL yang merupakan anak Ji. Kirai saat keributan maju kedepan kemudian teriak “ KAMPUNG KIRAI NIH MAJU-MAJU “ sambil mengerakan tangan ke atas untuk memancing kelompok anak-anak H. Nawi untuk maju ke depan, setelah kelompok anak-anak H. Nawi maju kedepan kemudian saya dan teman-teman saya anak-anak H. Batong yang membawa senjata tajam berupa klewang, golok babi dan samurai, juga maju kedepan untuk sama-sama menyerang dan saksi FARIZ FADILAH Als. BAGOL mundur kebelakang.
- Bahwa benar para terdakwa bukan pelaku yang melakukan pengeroyokan hingga korban meninggal.
- Bahwa benar karena dengan kekuatan bersama-sama maka saksi timbul keberanian dalam penyerangan anak-anak H.Nawi.
- Bahwa benar saksi mengetahui ada korban meninggal setelah saksi mendapat kabar sekitar jam 07.00 wib.

Saksi **MUHAMMAD SULAIMAN Als.DABLANG**

- Bahwa benar telah terjadinya pengeroyokan/perkelahian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 04.14 WIB, bertempat di Ji.Madrasah Raya (depan

Hal 19 dari 33 Hal Putusan No. 08/Pid.B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel



komplek Deplu) Kel.Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan ada korban bernama Febri Fajar.

- Bahwa saksi dengan para terdakwa ikut dalam penyerangan anak-anak H.Nawi.
- Bahwa saksi bersama-sama para terdakwa datang ke H.Nawi setelah dari Radio dalam.
- Bahwa saksi bersama para terdakwa menggunakan sepeda motor dengan saling berboncengan dan membawa senjata tajam.
- Bahwa Sdr. STUPID Als. ERIK (DPO) mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang, Sdr. ARMAN Als. KOMENG (DPO) mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang, saksi MUHAMMAD SULAIMAN DABLANG mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Golok Babi, saksi ALDI Als. TONGA menunggu atau standby di pinggir jalan diatas sepeda motor, saksi AMRI Als. AMOY menunggu atau standby di pinggir jalan diatas sepeda motor, terdakwa ANGGA mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang, terdakwa JAKA mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang dan sempat saling menyabetkan klewang dengan teman koban dan 3 (tiga) orang teman dari Sdr. STUPID Als. ERIK yang tidak saya kenal mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang, serta dengan saksi FARIZ FADILAH Als. BAGOL yang merupakan anak Ji. Kirai saat keributan maju kedoean kemudian teriak “ KAMPUNG KIRAI NIH MAJU-MAJU....” sambil mengerakan tangan ke atas untuk memancing kelompok anak-anak H. Nawi untuk maju ke depan, setelah kelompok anak-anak H. Nawi maju kedepan kemudian saya dan teman-teman saya anak-anak H. Batong yang membawa senjata tajam berupa klewang, golok babi dan samurai, juga maju kedepan untuk sama-sama menyerang dan saksi FARIZ FADILAH Als. BAGOL mundur kebelakang.
- Bahwa benar saksi melihat klewang yang dibawa Sdr. Komeng (DPO) bersimbah darah dan sdr. Komeng mengakui telah membacok salah satu anak H.Nawi.
- Bahwa benar para terdakwa bukan pelaku yang melakukan pengeroyokan hingga korban meninggal.
- Bahwa benar karena dengan kekuatan bersama-sama maka saksi timbul keberanian dalam penyerangan anak-anak H.Nawi.

Saksi **ALDI APRIANSYAH Als. TONGA**

- Bahwa benar telah terjadinya pengeroyokan/perkelahian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 04.14 WIB, bertempat di Ji.Madrasah Raya (depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplek Deplu) Kel.Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan ada korban bernama Febri Fajar.

- Bahwa benar saksi dengan para terdakwa ikut dalam penyerangan anak-anak H.Nawi.
- Bahwa benar saksi bersama-sama para terdakwa datang ke H.Nawi setelah dari Radio dalam.
- Bahwa benar saksi bersama para terdakwa menggunakan sepeda motor dengan saling berboncengan dan membawa senjata tajam.
- Bahwa benar Sdr. STUPID Als. ERIK (DPO) mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang, Sdr. ARMAN Als. KOMENG (DPO) mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang, saksi MUHAMMAD SULAIMAN DABLANG mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Golok Babi, saksi ALDI Als. TONGA menunggu atau standbay di pinggir jalan diatas sepeda motor, saksi AMRI Als. AMOY menunggu atau standbay di pinggir jalan diatas sepeda motor, terdakwa ANGGA mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang, terdakwa JAKA mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang dan sempat saling menyabetkan klewang dengan teman koban dan 3 (tiga) orang teman dari Sdr. STUPID Als. ERIK yang tidak saya kenal mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang, serta dengan saksi FARIZ FADILAH Als. BAGOL yang merupakan anak Jl. Kirai saat keributan maju kedepan kemudian teriak “ KAMPUNG KIRAI NIH MAJU-MAJU “ sambil mengerakan tangan ke atas untuk memancing kelompok anak-anak H. Nawi untuk maju ke depan, setelah kelompok anak-anak H. Nawi maju kedepan kemudian saya dan teman-teman saya anak-anak H. Batong yang membawa senjata tajam berupa klewang, golok babi dan samurai, juga maju kedepan untuk sama-sama menyerang dan saksi FARIZ FADILAH Als. BAGOL mundur kebelakang.
- Bahwa benar para terdakwa bukan pelaku yang melakukan pengeroyokan hingga korban meninggal.
- Bahwa benar karena dengan kekuatan bersama-sama maka saksi timbul keberanian dalam penyerangan anak-anak H.Nawi.

Saksi **FAJAR ALVIANSYAH Als. BHOPENG**

- Bahwa benar telah terjadinya pengeroyokan/perkelahian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 04,14 WIB, bertempat di Jl.Madrasah Raya (depan

Hal 21 dari 33 Hal Putusan No. 08/Pid.B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel



komplek Deplu) Kel.Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan ada korban bernama Febri Fajar.

- Bahwa benar saksi dengan para terdakwa ikut dalam penyerangan anak-anak H.Nawi.
- Bahwa benar saksi bersama-sama para terdakwa datang ke H.Nawi setelah dari Radio dalam.
- Bahwa benar saksi bersama para terdakwa menggunakan sepeda motor dengan saling berboncengan dan membawa senjata tajam.
- Bahwa benar Sdr. STUPID Als. ERIK (DPO) mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang, Sdr. ARMAN Als. KOMENG (DPO) mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang, saksi MUHAMMAD SULAIMAN DABLANG mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Golok Babi, saksi ALDI Als. TONGA menunggu atau standbay di pinggir jalan diatas sepeda motor, saksi AMRI Als. AMOY menunggu atau standbay di pinggir jalan diatas sepeda motor, terdakwa ANGGA mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang, terdakwa JAKA mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang dan sempat saling menyabetkan klewang dengan teman koban dan 3 (tiga) orang teman dari Sdr. STUPID Als. ERIK yang tidak saya kenal mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang, serta dengan saksi FARIZ FADILAH Als. BAGOL yang merupakan anak Ji. Kirai saat keributan maju kedepan kemudian teriak “ KAMPUNG KIRAI NIH MAJU-MAJU “ sambil mengerakan tangan ke atas untuk memancing kelompok anak-anak H. Nawi untuk maju ke depan, setelah kelompok anak-anak H. Nawi maju kedepan kemudian saya dan teman-teman saya anak-anak H. Batong yang membawa senjata tajam berupa klewang, golok babi dan samurai, juga maju kedepan untuk sama-sama menyerang dan saksi FARIZ FADILAH Als. BAGOL mundur kebelakang.
- Bahwa benar para terdakwa bukan pelaku yang melakukan pengeroyokan hingga korban meninggal.
- Bahwa benar karena dengan kekuatan bersama-sama maka saksi timbul keberanian dalam penyerangan anak-anak H.Nawi.

Saksi **FARIZ FADILAH Als.BAGOL**

- Bahwa benar telah terjadinya pengeroyokan/perkelahian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 04.14 WIB, bertempat di Ji.Madrasah Raya (depan



komplek Deplu) Kel.Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan ada korban bernama Febri Fajar.

- Bahwa benar saksi dengan para terdakwa ikut dalam penyerangan anak-anak H.Nawi.
- Bahwa benar saksi bersama-sama para terdakwa datang ke H.Nawi setelah dari Radio dalam.
- Bahwa benar saksi bersama para terdakwa menggunakan sepeda motor dengan saling berboncengan dan membawa senjata tajam.
- Bahwa benar Sdr. STUPID Als. ERIK (DPO) mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang, Sdr. ARMAN Als. KOMENG (DPO) mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang, saksi MUHAMMAD SULAIMAN DABLANG mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Golok Babi, saksi ALDI Als. TONGA menunggu atau standbay di pinggir jalan diatas sepeda motor, saksi AMRI Als. AMOY menunggu atau standbay di pinggir jalan diatas sepeda motor, terdakwa ANGGA mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang, terdakwa JAKA mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang dan sempat saling menyabetkan klewang dengan teman koban dan 3 (tiga) orang teman dari Sdr. STUPID Als. ERIK yang tidak saya kenal mengejar kelompok anak-anak H. Nawi dengan sebuah Klewang, serta dengan saksi FARIZ FADILAH Als. BAGOL yang merupakan anak A. Kirai saat keributan maju kedepan kemudian teriak “ KAMPUNG KIRAI NIH.....MAJU-MAJU “ sambil mengerakan tangan ke atas untuk memancing kelompok anak-anak H. Nawi untuk maju ke depan, setelah kelompok anak-anak H. Nawi maju kedepan kemudian saya dan teman-teman saya anak-anak H. Batong yang membawa senjata tajam berupa klewang, golok babi dan samurai, juga maju kedepan untuk sama-sama menyerang dan saksi FARIZ FADILAH Als. BAGOL mundur kebelakang.
- Bahwa benar saksi menerangkan para terdakwa bukan pelaku yang melakukan pengeroyokan hingga korban meninggal.
- Bahwa benar karena dengan kekuatan bersama-sama maka saksi timbul keberanian dalam penyerangan anak-anak H.Nawi

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR AIS.IBUNG,**

Hal 23 dari 33 Hal Putusan No. 08/Pid.B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah ikut serta berada pada pengeroyokan/perkelahian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 04.14 WIB, bertempat di Jl.Madrasah Raya (depan komplek Deplu) Kel.Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan ada korban bernama Febri Fajar.
- Bahwa benar cara telah ikut serta berada pada pengeroyokan/perkelahian dengan peran sebagai berikut Terdakwa Fariz mengejar kelompok anak-anak H. Batong, dan teman-teman saksi Fariz masih menunggu di atas motor di depan Seafood 45,
- Bahwa selanjutnya saat keributan terdakwa Fariz maju kedepan bersama kelompok anak-anak H. Batong kemudian saksi Fariz teriak “ KAMPUNG KIRAI NIH MAJU-MAJU “ sambil menggerakkan tangan ke atas untuk memancing kelompok anak-anak H. Nawi untuk maju ke depan,
- Bahwa setelah kelompok anak-anak H. Nawi maju kedepan kemudian para terdakwa dan anak-anak H. Batong yang membawa senjata tajam berupa klewang, golok babi dan samurai, juga maju kedepan untuk sama-sama ribut dan saksi Fariz mundur kebelakang kemudian melihat keributan tersebut sambil teriak-teriak “ BANTAI ... BANTAI...”dari belakang keributan tersebut. Sedangkan Sdr. STUPIT Als. ERIK (DPO) adalah orang yang membawa senjata tajam berupa Klewang dan orang yang menyabetkan Klewang berkali-kali ke arah badan dan kepala korban, sehingga korban terjatuh dan bersimbah darah.
- Bahwa Kemudian Sdr. KOMENG adalah orang yang membawa senjata tajam berupa Klewang dan orang yang menyabetkan Klewang berkali-kali ke arah badan dan kepala korban, sehingga korban terjatuh dan bersimbah darah. Dan terdakwa MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als. BUNG adalah orang yang membawa senjata tajam berupa Klewang dan ikut menyerang kelompok anak-anak H. Nawi sedangkan saksi TONGGA hanya ikut menyerang anak-anak H.Nawi.
- Bahwa kemudian para terdakwa kabur menyelamatkan diri setelah ada yang berteriak ada Polisi

Terdakwa II **MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR** Als.**ZAKA** Als. **JEK**,

- Bahwa benar terdakwa telah ikut serta berada pada pengeroyokan/perkelahian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 04.14 WIB, bertempat di Jl.Madrasah Raya (depan komplek Deplu) Kel.Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan ada korban bernama Febri Fajar.
- Bahwa benar cara telah ikut serta berada pada pengeroyokan/perkelahian dengan peran sebagai berikut Terdakwa Fariz mengejar kelompok anak-anak H. Batong, dan teman-teman saksi Fariz masih menunggu di atas motor di depan Seafood 45,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat keributan terdakwa Fariz maju kedepan bersama kelompok anak-anak H. Batong kemudian saksi Fariz teriak “ KAMPUNG KIRAI NIH MAJU-MAJU ' sambil menggerakkan tangan ke atas untuk memancing kelompok anak-anak H. Nawi untuk maju ke depan,
- Bahwa setelah kelompok anak-anak H. Nawi maju kedepan kemudian para terdakwa dan anak-anak H. Batong yang membawa senjata tajam berupa klewang, golok babi dan samurai, juga maju kedepan untuk sama-sama ribut dan saksi Fariz mundur kebelakang kemudian melihat keributan tersebut sambil teriak-teriak “ BANTAI ... BANTAI...”dari belakang keributan tersebut. Sedangkan Sdr. STUPIT Als. ERIK (DPO) adalah orang yang membawa senjata tajam berupa Klewang dan orang yang menyabetkan Klewang berkali-kali ke arah badan dan kelapa korban, sehingga korban terjatuh dan bersimbah darah.
- Bahwa Kemudian Sdr. KOMENG adalah orang yang membawa senjata tajam berupa Klewang dan orang yang menyabetkan Klewang berkali-kali ke arah badan dan kepala korban, sehingga korban terjatuh dan bersimbah darah. Dan terdakwa MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als. BUNG adalah orang yang membawa senjata tajam berupa Klewang dan ikut menyerang kelompok anak-anak H. Nawi sedangkan saksi TONGGA hanya ikut menyerang anak-anak H.Nawi.
- Bahwa kemudian para terdakwa kabur menyelamatkan diri setelah ada yang berteriak ada Polisi

Terdakwa III **ANGGA MUHADI Als. ANGGA,**

- Bahwa benar terdakwa telah ikut serta berada pada pengeroyokan/perkelahian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 04.14 WIB, bertempat di Jl.Madrasah Raya (depan komplek Deplu) Kel.Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan ada korban bernama Febri Fajar.
- Bahwa benar cara telah ikut serta berada pada pengeroyokan/perkelahian dengan peran sebagai berikut Terdakwa Fariz mengejar kelompok anak-anak H. Batong, dan teman-teman saksi Fariz masih menunggu di atas motor di depan Seafood 45,
- Bahwa selanjutnya saat keributan terdakwa Fariz maju kedepan bersama kelompok anak-anak H. Batong kemudian saksi Fariz teriak “ KAMPUNG KIRAI NIH MAJU-MAJU ' sambil menggerakkan tangan ke atas untuk memancing kelompok anak-anak H. Nawi untuk maju ke depan,
- Bahwa setelah kelompok anak-anak H. Nawi maju kedepan kemudian para terdakwa dan anak-anak H. Batong yang membawa senjata tajam berupa klewang, golok babi dan samurai, juga maju kedepan untuk sama-sama ribut dan saksi Fariz

Hal 25 dari 33 Hal Putusan No. 08/Pid.B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur kebelakang kemudian melihat keributan tersebut sambil teriak-teriak “BANTAI ... BANTAI...” dari belakang keributan tersebut. Sedangkan Sdr. STUPIT Als. ERIK (DPO) adalah orang yang membawa senjata tajam berupa Klewang dan orang yang menyabetkan Klewang berkali-kali ke arah badan dan kepala korban, sehingga korban terjatuh dan bersimbah darah.

- Bahwa Kemudian Sdr. KOMENG adalah orang yang membawa senjata tajam berupa Klewang dan orang yang menyabetkan Klewang berkali-kali ke arah badan dan kepala korban, sehingga korban terjatuh dan bersimbah darah. Dan terdakwa MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als. BUNG adalah orang yang membawa senjata tajam berupa Klewang dan ikut menyerang kelompok anak-anak H. Nawi sedangkan saksi TONGGA hanya ikut menyerang anak-anak H. Nawi.
- Bahwa kemudian para terdakwa kabur menyelamatkan diri setelah ada yang berteriak ada Polisi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) potong celana jeans terdapat bercak darah yang digunakan korban;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bermotif totol-totol putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat terdapat bercak darah yang digunakan korban;
- 3 (tiga) bilah senjata tajam;
- 1 (satu) buah sarung gitar warna hitam yang berisi senjata tajam berupa 9 (Sembilan) bilah klewang,
- 1 (satu) buah pedang,
- 1 (satu) bilah golok babi,
- 1 (satu) buah stek golf,
- 2 (dua) buah mata gir besi diikat sebagai sabuk dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo B-6685-BQL tahun 2007

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan berupa : Visum Et Repertum Mayat No. HK.05.01/11.1/2824/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANDRIANI,SpF, Dokter spesialis Forensik RSUP Fatmawati, dengan kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih tujuh belas tahun, ditemukan luka-luka lecet dan terbuka pada kepala, badan dan anggota gerak serta patah tulang iga ketujuh kiri belakang. Selanjutnya ditemukan luka tusuk pada punggung kiri yang menembus paru kiri dan jantung dan perdarahan sebanyak delapan ratus tiga puluh millimeter. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam (tusuk) pada punggung kiri yang menembus paru dan jantung. Perkiraan saat kematian antara dua belas jam sampai dengan dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan mayat

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti tersebut diatas yang saling bersesuaian dan melengkapi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum dan dari fakta-fakta itu akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dakwaan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa melanggar :

Kesatu :

Primair : Pasal Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
subsidaire : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
lebih subsidair : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dimuka umum dengan terang-terangan ;
- 3 dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain



untuk menghindari adanya “ error in persona “ dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah mereka Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG, Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSJAR Als.ZAKA Als. JEK, Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur “ barang siapa “dalam surat Dakwaan ini terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Dimuka umum dengan terang-terangan ;

Menurut Doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan dimuka umum adalah suatu tempat yang terbuka dan dapat terlihat oleh publik atau yang bisa didatangi oleh umum. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah terjadi ikut serta berada pada pengeroyokan/perkelahian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 04.14 WIB, bertempat di Jl.Madrasah Raya (depan komplek Deplu) Kel.Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan ada korban bernama Febri Fajar dan tempat terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG, Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSJAR Als.ZAKA Als. JEK, Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA adalah di jalan umum dan ditempat terjadinya pengeroyokan tersebut merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh banyak orang.

Dengan demikian unsur “ dimuka umum dengan terang-terangan “telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut

Kekerasan ini harus dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan bersama maka kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Menurut SR.Sianturi, SH : “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama (maka dengan bersama-sama ikut dalam penyerbuan/perkelahian maka timbul rasa keberanian untuk melakukan penyerbuan/pengeroyokan), dan saling-pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi tindakan kekerasan secara bersama-sama sudah terdapat bila dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kekuatan secara bersama-sama untuk menentukan benar tidaknya Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG, Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als. JEK, Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA telah melakukan atau ikut serta dalam penyerbuan/pengeroyokan anak-anak H.Nawi sehingga adanya kekerasan terhadap orang dengan perannya masing-masing, maka perlu ditelaah kembali fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam : 02.00 Wib dini hari Terdakwa I MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als.IBUNG, Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Als.ZAKA Als. JEK, Terdakwa III ANGGA MUHADI Als. ANGGA bersama Saksi AMRI JOHANDA Als AMOY, Saksi ALDI APRIANSYAH Als TONGA, Saksi FAJAR ALVIANSYAH Als BHOPENG, Saksi FARIZ FADILAH Als. BAGOL, Saksi M. SULAIMAN Als IMAN Als DABLANG, dan Sdr.STUPID Als. ERIK (DPO) berkumpul di warung kopi di daerah JL. H. Batong Cilandak Jakarta Selatan, yang kemudian merencanakan penyerangan atau aksi pembalasan terhadap kelompok anak-anak Radio Dalam yang sebelumnya telah melakukan penganiyaan terhadap Sdr. STUPIT Als. ERIK (DPO). Selanjutnya setelah merencanakan penyerangan mereka menyiapkan alat-alat berupa senjata tajam, setelah itu berangkat dengan cara saling berboncengan sepeda motor dengan tujuan menyerang kelompok anak-anak radio dalam karena tidak ditemukan anak-anak radio dalam maka para terdakwa kembali namun sesampainya di Jalan Madrasah bertemu dimana ada anak-anak H.Nawi yang sedang nongkrong sehingga terjadi perkelahian.

Bahwa selanjutnya para terdakwa dalam ikut serta berada pada pengeroyokan/perkelahian dengan peran sebagai berikut saksi Fariz mengejar kelompok anak-anak H. Batong, dan teman-teman saksi Fariz masih menunggu di atas motor di depan Seafood 45, selanjutnya saat keributan saksi Fariz maju kedepan bersama kelompok anak-anak H. Batong kemudian saksi Fariz teriak “ KAMPUNG KIRAI NIH MAJU-MAJU “ sambil mengerakan tangan ke atas untuk memancing kelompok anak-anak H. Nawi untuk maju ke depan, setelah kelompok anak-anak H. Nawi maju kedepan kemudian para terdakwa dan anak-anak H. Batong yang membawa senjata tajam berupa klewang, golok babi dan samurai, juga maju kedepan untuk sama-sama ribut dan saksi Fariz mundur kebelakang kemudian melihat keributan tersebut sambil teriak-teriak “ BANTAI ... BANTAI “dari belakang keributan tersebut. Sedangkan Sdr. STUPIT Als. ERIK (DPO) adalah orang yang membawa senjata tajam berupa Klewang dan orang yang

Hal 29 dari 33 Hal Putusan No. 08/Pid.B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyabetkan Klewang berkali-kali ke arah badan dan kelapa korban, sehingga korban terjatuh dan bersimbah darah. Kemudian Sdr. KOMENG adalah orang yang membawa senjata tajam berupa Klewang dan orang yang menyabetkan Klewang berkali-kali ke arah badan dan kelapa korban, sehingga korban tedatuh dan bersimbah darah. Dan terdakwa MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als. IBUNG adalah orang yang membawa senjata tajam berupa Klewang dan ikut menyerang kelompok anak-anak H. Nawi sedangkan saksi TONGGA hanya ikut menyerang anak-anak H. Nawi

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dengan bersama-sama ikut dalam penyerbuan/perkelahian maka timbul rasa keberanian untuk melakukan penyerbuan/pengeroyokan, sehingga menimbulkan adanya korban FEBRI FAJAR meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Mayat No. HK.05.01/11.1/2824/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANDRIANI,SpF, Dokter spesialis Forensik RSUP Fatmawati, dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih tujuh belas tahun, ditemukan luka-luka lecet dan terbuka pada kepala, badan dan anggota gerak serta patah tulang iga ketujuh kiri belakang. Selanjutnya ditemukan luka tusuk pada punggung kiri yang menembus paru kiri dan jantung dan perdarahan sebanyak delapan ratus tiga puluh millimeter. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam (tusuk) pada punggung kiri yang menembus paru dan jantung. Perkiraan saat kematian antara dua belas jam sampai dengan dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan mayat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur hukum Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidananya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Para Terdakwa Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi penjatuhan pidananya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama :

- 1 Terdakwa Muhammad Arthur Zulfikar yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Edwin Hindra Gunawan SS Tanggal 27 Nopember 2012 pada Kesimpulannya menyatakan bahwa agar Klien diberikan tindakan untuk dikembalikan kepada orang tua sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
- 2 Terdakwa II ANGA MUHADI Als ANGA yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan RA Sinta Ningsih, SSos Tanggal 28 Nopember 2012 pada Kesimpulannya menyatakan bahwa agar Klien Diputus Pidana Penjara sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
- 3 Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR Alias ZAKA yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan RA Sinta Ningsih, SSos Tanggal 28 Nopember 2012 pada Kesimpulannya menyatakan bahwa agar Klien Diputus Pidana Penjara sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

1(satu) potong celana jeans terdapat bercak darah yang digunakan korban; 1 (satu) potong kaos wama hitam bermotif totol-totol putih terdapat bercak darah; 1 (satu) potong celana dalam wama coklat terdapat bercak darah yang digunakan korban; 3 (tiga) bilah senjata tajam; 1 (satu) buah sarung gitar wama hitam yang berisi senjata tajam berupa 9 (Sembilan) bilah klewang, 1 (satu) buah pedang, 1 (satu) bilah golok babi, 1 (satu) buah stek golf, 2 (dua) buah mata gir besi diikat sebagai sabuk dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo B-6685-BQL tahun 2007 (Dipergunakan dalam perkara berkas terpisah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim memilih menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dan tidak sependapat dengan laporan Litmas atas nama Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Hal 31 dari 33 Hal Putusan No. 08/Pid.B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dari Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Hal Yang Meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa masih berstatus pelajar dan ingin melanjutkan sekolah
- Para Terdakwa masih muda usia, masa depannya masih panjang dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya dimasa mendatang
- Keluarga para terdakwa telah memberi santunan pada keluarga korban

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD ARTHUR ZULFIKAR Als IBUNG, Terdakwa II MUHAMMAD ZAKARIA LANSHAR ALs ZAKA Als JEK dan Terdakwa III. ANGGA MUHADI Als. ANGGA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Dimuka umum dengan terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;**
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama : **4 (empat) bulan,**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;
- 5 Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1(satu) potong celana jeans terdapat bercak darah yang digunakan korban; 1 (satu) potong kaos wama hitam bermotif totol-totol putih terdapat bercak darah; 1 (satu) potong celana dalam wama coklat terdapat bercak darah yang digunakan korban; 3 (tiga) bilah senjata tajam; 1 (satu) buah sarung gitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang berisi senjata tajam berupa 9 (sembilan) bilah klewang, 1 (satu) buah pedang, 1 (satu) bilah golok babi, 1 (satu) buah stek golf, 2 (dua) buah mata gir besi diikat sebagai sabuk dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo B-6685-BQL tahun 2007 (Dipergunakan dalam perkara berkas terpisah);

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari **SELASA**, Tanggal **12 FEBRUARI 2013** oleh **SYAMSUL EDY, SH.,MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **SUBYANTORO, SH** dan **SOEHARTONO, SH.,MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan di bantu **HOKKI AMAN SIDABALOK, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti, di hadir Penuntut Umum **DWI KUSTONO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

SUBYANTORO, SH

SYAMSUL EDY, SH,MHum

SOEHARTONO, SH., MHum

Panitera Pengganti

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH, MH

Hal 33 dari 33 Hal Putusan No. 08/Pid.B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel